



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Yanti binti Pabe, Lahir di Bone tanggal 22 April 1981, Agama Islam, Pekerjaan Jual campuran, Pendidikan SD, Berkediaman di Jalan Bayangkara No. 15, Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Sarifa Nabila, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-KENUSTRA)** yang Berkantor di Jl. Lembu Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal, 09 Februari 2018 Register No.61/SK/PA.Skg/II/2018, Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Melawan,

Andi Usin bin Andi Oddang, Lahir di Jakarta, 07 September 1980, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SD, bertempat kediaman di Kebun Sirih Barat Dalam RT 7 RW 4 Gg 9 No.1 D Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

Hal 1 dari 10 Put.Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Skg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA.Skg. tanggal 05 Maret 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 18 Maret 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.25/KUA.21.24.11/KP.01.1/1/2018.
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama ± 16 tahun.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunai satu orang anak perempuan yang diberi nama Andi Soraya, lahir tanggal 20 Juli 2002, yang kini dalam asuhan Penggugat.
5. Bahwa Pada tanggal 15 April 2015 Penggugat dan Tergugat tidak sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran mulut disebabkan karena Tergugat tidak bekerja.
6. Bahwa Tergugat juga sering pergi tanpa memberitahukan Penggugat.
7. Bahwa setiap kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar memberi tahu Penggugat kalau hendak pergi namun Tergugat malah marah dan membentak Penggugat dan menyuruh Penggugat meninggalkan rumah, namun Penggugat tetap sabar demi untuk keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sangat memahami kondisi fisik Tergugat yang bisu namun karena perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang sewenang-wenang kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak tahan dengan Tergugat apalagi Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena Tergugat tidak bekerja.
9. Bahwa atas kejadian tersebut yang sering terjadi dan sudah berlarut-larut terlalu lama maka Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ± 2

hal 2 dari 10 put.No.306/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dan oleh karena Tujuan Perkawinan yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah jauh dari harapan maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Andi Usin bin Andi Oddang** Terhadap Penggugat **Yanti binti Pabe;**
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan dan Hukum yang berlaku.

Subsidair:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2018 dan tanggal 14 Mei 2018;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Hal 3 dari 10 Put.Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.25 /KUA. 21 .24. 11/ KP. 01. 1/1/2018, tanggal 18 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. St. Hasmah binti Sinring, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, mengaku kakak kandung Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama A.Usin adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 telah terjadi perselisian karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi ke Jakarta ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

hal 4 dari 10 put.No.306/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fitri binti Masse**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Sakkoli, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, mengaku kemandirian Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama A.Usin adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 tahun di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2015 telah terjadi perselisian karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu saksi ke Jakarta ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Hal 5 dari 10 Put. Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat, akhirnya Penggugat kembali ke Sengkang karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lebih lamanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi

hal 6 dari 10 put.No.306/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Sajoangng, Kabupaten Wajo, pada tanggal 18 2001, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapi dua orang saksi masing-masing bernama St. Hasmah binti Siring dan Fitri binti Masse, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2001;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sering keluar tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal 7 dari 10 Put.Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat kembali ke Sengkang yang menyebabkan pisah tempat tinggal hingga sekarang 2 tahun lamanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

hal 8 dari 10 put.No.306/Pdt.G/2018/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Andi Usin bin Andi Oddang** terhadap Penggugat, **Yanti binti Pabe** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 04 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Hj.Fitriani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Hal 9 dari 10 Put.Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Skg



Panitera pengganti,

Hj.Fitriani.S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 1 | ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 700.000,- |
| 3. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 10 dari 10 put.No.306/Pdt.G/2018/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)